



# **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**SUB KEGIATAN FASILITASI DAN EVALUASI PRODUK  
HUKUM KABUPATEN/KOTA**

**BIRO HUKUM  
PROVINSI JAWA TENGAH  
2024**

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**PROGRAM : FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM**  
**KEGIATAN : FASILITASI PENYUSUNAN PERUNDANG-UNDANGAN**  
**SUB KEGIATAN : FASILITASI DAN EVALUASI PRODUK HUKUM  
KABUPATEN/KOTA**  
**ANGGARAN : RP. 845.000.000,- (DELAPAN RATUS EMPAT PULUH  
LIMA JUTA RUPIAH).**

-----

**A. LATAR BELAKANG.**

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, wilayah kesatuan Republik Indonesia dibagi lagi atas daerah kabupaten/kota yang masing-masing sebagai daerah otonom. Implikasi dari hal tersebut, Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi kepada Daerah berdasarkan prinsip negara kesatuan, oleh karena itu, tanggungjawab akhir penyelenggaraan Pemerintah Daerah ada pada Pemerintah Pusat yaitu di tangan Presiden selaku penanggungjawab kekuasaan pemerintahan.

Presiden dibantu menteri yang bertanggungjawab atas masing-masing urusan pemerintahan agar pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke Daerah dapat berjalan sesuai dengan kebijakan nasional, maka perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Sesuai amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota. Dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan dimaksud, salah satu tugas Gubernur adalah melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota dan pengawasan terhadap peraturan daerah kabupaten/kota.

Pengawasan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat terhadap penyusunan regulasi daerah kabupaten/kota dimaksud bertujuan untuk harmonisasi dan sinkronisasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sehubungan dengan hal tersebut untuk efektifitas pelaksanaannya diperlukan adanya kegiatan pengawasan produk hukum daerah kabupaten/ kota melalui fasilitasi dan evaluasi produk hukum daerah kabupaten/kota.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN.**

- Maksud sub kegiatan fasilitasi dan evaluasi produk hukum kabupaten/kota adalah untuk mewujudkan produk hukum daerah kabupaten/kota yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan kesusilaan.
- Tujuan dari sub kegiatan fasilitasi dan evaluasi produk hukum kabupaten/kota adalah :
  1. Meningkatkan kualitas produk hukum daerah kabupaten/kota;
  2. Produk hukum daerah kabupaten/kota tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  3. Produk hukum daerah kabupaten/kota tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan kesusilaan;
  4. Produk hukum daerah kabupaten/kota tidak bertentangan dengan HAM;
  5. Produk hukum daerah kabupaten/kota tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

## **C. RUANG LINGKUP.**

Ruang lingkup sub kegiatan fasilitasi dan evaluasi produk hukum kabupaten/kota adalah :

1. Pengkajian dan pembahasan rancangan produk hukum daerah dalam rangka fasilitasi dan evaluasi;
2. Konsultasi/koordinasi/rapat/pemantauan terkait produk hukum daerah kabupaten/kota;
3. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.

**D. SASARAN.**

Sasaran sub kegiatan fasilitasi dan evaluasi produk hukum daerah kabupaten / kota adalah pembentukan produk hukum daerah kabupaten/kota yang meliputi rancangan peraturan daerah, rancangan peraturan kepala daerah dan peraturan DPRD kabupaten/kota.

**E. LOKASI KEGIATAN.**

Lokasi sub kegiatan fasilitasi dan evaluasi produk hukum kabupaten/kota dilaksanakan di wilayah Provinsi Jawa Tengah meliputi 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota.

**F. JADWAL PELAKSANAAN.**

Jadwal pelaksanaan sub kegiatan fasilitasi dan evaluasi produk hukum kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

1. Pengkajian dan pembahasan rancangan produk hukum daerah kabupaten/kota dalam rangka fasilitasi dan evaluasi dilaksanakan setiap bulan;
2. Layanan konsultasi dilaksanakan setiap bulan;
3. Layanan pemberian nomor register dilaksanakan setiap bulan;
4. Konsultasi/koordinasi/rapat terkait produk hukum daerah kabupaten/kota dilaksanakan setiap bulan;
5. Pemantauan dalam rangka pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah kabupaten/kota dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan bulan April dan pada bulan Agustus sampai dengan bulan November;
6. Penyusunan laporan kegiatan dilaksanakan pada bulan Desember.

**G. KELUARAN.**

1. Rekomendasi Gubernur terhadap pengkajian rancangan produk hukum daerah kabupaten/kota;
2. Surat pemberian nomor register;
3. Laporan konsultasi/koordinasi/rapat terkait produk hukum daerah kabupaten/kota;
4. Laporan pemantauan dalam rangka pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah kabupaten/kota; dan
5. Laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

**H. RENCANA ANGGARAN BELANJA.**

Rencana Anggaran Belanja Sub Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 845.000.000,- (Delapan Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah) dengan rincian terlampir.

**I. PENUTUP.**

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota ini disusun, dengan harapan program dan kegiatan akan terlaksana dengan baik.

**Semarang,**

**KEPALA BIRO HUKUM**

**IWANUDDIN ISKANDAR, SH, M.Hum**

**Pembina Utama Muda**

**NIP.19711207 199503 1 003**